
Penanggulangan Tindak Pidana Yang Berhubungan Dengan Pengguguran Kandungan Dalam Perspektif Kriminologi

Sri Istiawati
Universitas Amir Hamzah
sriistiawati1962@gmail.com

Nufaris Elisa
Universitas Amir Hamzah
nufariselisa5@gmail.com

Abstrak

Sebanyak 19 juta perempuan di seluruh dunia melakukan tindakan pengguguran pada kandungannya secara tidak aman setiap tahunnya. 18,5 juta : terjadi di Negara-negara berkembang. Negara-negara Afrika sebanyak 4,2 juta, di Negara-negara Asia sebanyak 10,5 juta, di Negara-negara Amerika Latin dan Karabia sebanyak 3,8 juta. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan penelitian. Tindakan pengguguran kandungan diatur dalam ketentuan khusus yaitu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 75, 76 dan 77. Dan ketentuan umum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini tidak sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan segala macam tindakan pengguguran kandungan itu dilarang. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tindakan pengguguran kandungan bisa dilakukan dengan alasan medis. Padahal kedua-duanya masih berlaku di Indonesia.

Keyword : Penanggulangan Tindakan, Pengguguran Kandungan, Perspektif Kriminologi

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak perempuan hamil di luar nikah dan melakukan tindakan pengguguran kandungan sebagai pertanda degradasi moral. Akan tetapi kehamilan tersebut bukan alasan untuk membunuh janin, janin bayi adalah Makhluk Tuhan, lalu mengapa harus dibunuh. Janin juga punya hak untuk hidup. Melegalkan tindakan pengguguran kandungan bukan solusi untuk menekankan AKI Angka Kematian Ibu. Jumlahnya malah akan bertambah, sebab ada kemungkinan pemilik janin bayi tersebut mengaku diperkosa agar dapat dilakukan pengguguran pada kandungannya. Seorang wanita mungkin tidak menyukai kandungannya karena alasan tertentu. Untuk itu ia membujuk orang lain agar bersedia melakukan pengguguran kandungan. Apabila pengguguran kandungan itu dilaksanakan, ada kemungkinan wanita tadi akan menderita dan menjadi korban orang yang menggugurkan kandungan atau pelaku kejahatan abortus.

Sebanyak 19 juta perempuan di seluruh dunia melakukan tindakan pengguguran pada kandungannya secara tidak aman setiap tahunnya. 18,5 juta : terjadi di Negara-negara berkembang. Negara-negara Afrika sebanyak 4,2 juta, di Negara-negara Asia sebanyak 10,5 juta, di Negara-negara Amerika Latin dan Karabia sebanyak 3,8 juta.

Lepas dari analogi diatas, orang sering membuat pembenaran untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan, dengan berpandangan bahwa aborsi adalah pelaksanaan otonomi pribadi seorang wanita untuk mengatur tubuhnya sendiri, menentukan sendirinya apa yang baik dan buruk untuk tubuhnya, apa yang boleh dan tidak boleh bagi tubuhnya. Argumen ini sangat lemah berdasarkan beberapa prinsip.

PERTAMA, memang benar bahwa semua orang berhak mengatur tubuhnya sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh sang empunya tubuh. Bahkan seorang dokter pun tidak berhak melakukan intervensi medis pada tubuh seorang pasien tanpa izin dari empunya tubuh. Akan tetapi, harus diingat bahwa janin bukanlah bagian dari tubuh wanita, karena itu sang ibu tidak berhak untuk mengaturnya.

KEDUA, hak untuk mengatur tubuhnya sendiri tersebut tentu saja berlaku bagi semua orang. Ia mempunyai hak itu bukan hanya ibu yang mengandung tapi semua orang. Pelaksanaan hak itu tentu saja bisa dibenarkan sejauh tidak mengganggu pelaksanaan hak yang sama dari orang lain. Dengan kata lain, pelaksanaan hak itu tidak pernah bisa dibenarkan kalau pelaksanaannya mengganggu pelaksanaan orang lain. Lebih tidak bisa dibenarkan lagi kalau yang diganggu itu adalah hak dasar setiap manusia, yakni hak untuk hidup.

KETIGA, tidak sebanding. Memang harus diakui bahwa kehadiran janin di dalam kandungan bagi ibu yang tidak menginginkannya bisa menjadi beban mental dan menyebabkan penderitaan bagi ibunya. Meskipun demikian, penderitaan si ibu itu tidak bisa menjadi alasan yang cukup untuk membalas dendam, menimbulkan penderitaan yang lebih besar lagi kepada penyebabnya, yakni kepada janinnya sendiri, apalagi kalau balasan itu sampai menghilangkan hidup si bayi tersebut. Tentu saja hal ini merupakan suatu ketidakadilan. Lebih-lebih kalau balas dendam itu dialamatkan kepada yang lebih lemah dan tidak berdaya, jelas tidak bisa dibenarkan.

II. LITERATURE REVIEW

Abortus provocatus adalah istilah latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil (pengguguran kandungan). Karena itu *abortus provocatus* harus dibedakan dengan *abortus spontaneus*, dimana kandungan seorang perempuan hamil dengan spontan gugur, jadi perlu dibedakan antara abortus yang disengaja dan abortus spontan. Dalam bahasa Indonesia, yang pertama kita sebut adalah pengguguran kandungan. Sedangkan yang kedua dinamai keguguran. Tindakan pengguguran kandungan ini diatur pada Pasal 75, 76, 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kadang-kadang abortus spontan disebabkan oleh penyakit, sehingga setelah diobati memungkinkan lagi kehamilan baru. Tetapi, sering kali abortus spontan tidak mempunyai sebab yang jelas. Sebaliknya abortus yang disengaja adalah pembunuhan terhadap makhluk insani yang dilakukan oleh manusia. Pengguguran kandungan adalah penghentian kandungan yang kurang masanya atau kurang kejadiannya, tidak ada perbedaan antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik pengguguran ini dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Aborsi Sebagai Tindak Pidana dan Bukan Tindak Pidana

Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam undang-undang tersebut aborsi diatur dalam Pasal 75 sampai Pasal 78, menurut undang-undang kesehatan dapat dilakukan apabila :
Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam Pasal 76 UU No. 36 Tahun 2009 yakni :

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Pada perkembangannya peraturan mengenai aborsi provokatus atau aborsi kriminalis dapat dijumpai dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHP tidak ada diatur masalah aborsi provokatus medikalis. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan aborsi provokatus tanpa kecuali, termasuk aborsi provokatus medikalis atau *aborsi provokatus therapeuticus*. Tetapi Undang-undang No. 36 Tahun 2009 justru memperbolehkan terjadi aborsi provokatus medikalis dengan spesifikasi therapeutics. Dalam konteks hukum pidana terjadilah perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang lama (KUHP) dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Padahal peraturan perundang-undangan disini berlaku asas "*lex pasteriori derogat legi priori*". Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang *aborsi provokatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan berbeda dengan rumusan *aborsi provokatus criminalis* menurut KUHP.

III. RESEARCH QUESTIONS

Adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan tentang tindak pidana pengguguran kandungan ?
2. Apakah ada pengecualian untuk melakukan aborsi ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dilakukannya pengguguran kandungan ?
4. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan ?

IV. METHOD

1. Jenis Penelitian

Dalam hal penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

- Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan didukung dengan data primer. Data sekunder diperoleh dari :
- Bahan hukum primer yang mencakup ketentuan perundang-undangan termasuk asas hukum.
- Bahan hukum sekunder mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan.
- Bahan hukum tertier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan penelitian. Sumber-sumber dalam penulisan penelitian ini berupa referensi dari beberapa buku, kasus, artikel, koran, majalah dan wacana yang dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum dengan cara membaca, menafsirkan, membandingkan serta menterjemahkan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut di atas dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Analisa kualitatif ini ditujukan untuk mengungkap secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diurai secara komprehensif untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

V. DISCUSSION

Menghadapi meningkatnya dimensi, kuantitas dan kualitas kejahatan, bisa saja terjadi kemungkinan atau kecenderungan para aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan “berdarah panas” panik dan brutal diluar batas hukum, memang didalam menanggulangi kejahatan pada tahap repressif para aparat penegak hukum sudah dapat melakukan tindakan langsung terhadap pelaku. Ini disebabkan karena perbuatan atau kejahatan tersebut telah terjadi sehingga reaksi dari penegak hukum harus dilakukan dibandingkan dengan penanggulangan secara preventif.

Penggunaan upaya penal didalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian suatu langkah kebijakan mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana. Maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi dari hukum pidana yang sepatasnya dilakukannya hati-hati, cermat, hemat, selektif dan bijaksana. Dengan kata lain sasaran penal adalah selalu harus digunakan dalam setiap perangkat undang-undang. Dalam menggunakan sasaran penal harus menggunakan prinsip-prinsip antara lain yaitu :

- a. Hukum pidana jangan digunakan hanya semata-mata untuk pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak merugikan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
- d. Jangan gunakan hukum pidana apabila kerugian yang timbul lebih besar dari pada kerugian tindak pidana itu sendiri.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat yang berbahaya dari pada perbuatan yang dapat dicegah.
- f. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan dari publik.

Dalam menanggulangi pengguguran kandungan tersebut, harus ada kerjasama yaitu keterpaduan antara pihak keluarga dengan instansi pemerintah terkait pihak Komisi Perlindungan Anak Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis akan menguraikan usaha-usaha yang dilakukan atau digunakan dalam menanggulangi pengguguran kandungan.

A. Upaya Preventif

Salah satu upaya penanggulangan pengguguran kandungan adalah menggunakan upaya preventif. Upaya preventif ini adalah usaha dalam menanggulangi kejahatan baik dengan menggunakan kebijakan, tindakan-tindakan yang diambil sebelum terjadi kejahatan, yang tujuannya adalah agar kejahatan ini jangan terjadi. Dengan perkataan lain upaya preventif merupakan upaya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi digugurkan kandungannya, artinya jangan sampai orang tau bahwa dirinya sedang mengandung.

B. Upaya Represif

Upaya represif merupakan kegiatan yang ditujukan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu kasus untuk diajukan kepada Penuntut Umum sehingga sampai kepada proses persidangan di pengadilan.

C. Upaya Rehabilitatif

Setiap kebijaksanaan dalam langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram dan tidak diusik dan rasa takut pasti akan disambut baik oleh para pihak.

D. Penerapan Hukuman

Pada hakikatnya keberhasilan penerapan hukuman tersebut sangat dominan dari peranan para penegak hukum, disamping faktor-faktor yang lain, seperti :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

VI. CONCLUSIONS

Tindakan pengguguran kandungan diatur dalam ketentuan khusus yaitu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 75, 76 dan 77. Dan ketentuan umum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 299, 346, 347, 348, 349. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ini tidak sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan segala macam tindakan pengguguran kandungan itu dilarang. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tindakan pengguguran kandungan bisa dilakukan dengan alasan medis. Padahal kedua-duanya masih berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan. Aborsi juga dapat dilakukan apabila kehamilan tersebut akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pada kenyataannya tidaklah mungkin seorang ibu mau menggugurkan anak yang ada dalam rahimnya sendiri, namun ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dilakukannyatindakan pengguguran kandungan diantaranya faktor karena malu, demi menjaga nama baik keluarga, faktor lingkungan dimana korban dicemooh atau dijauhi oleh masyarakat, minimnya pengetahuan agama si pelaku, faktor ekonomi yang tidak memadai untuk melahirkan bayi lagi, dan faktor medis yang diakui sebagai keselamatan bagi si ibu.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai tindakan penanggulangan tindak pidana pengguguran kandungan tersebut yaitu dengan Upaya Preventif dimana memberikan

kesadaran yang cukup kepada masyarakat tentang Hak-hak anak, Upaya Represif kegiatan yang ditujukan dalam melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap suatu kasus untuk diajukan kepada Penuntut Umum sehingga sampai kepada proses persidangan dipengadilan, Upaya Rehabilitatif dimana memberikan penjelasan tentang hak-hak seorang anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan untuk penerapan hukumannya para Penegak Hukum haruslah benar-benar mempertimbangkan berbagai faktor termasuk tujuannya yaitu untuk tercapainya rasa kepastiaan hukum dan keadilan.

REFERENCES

- Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2004
- Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:Raja Grafindo,2002
- Fuad, A. Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1966
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Pencegahan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 1998
- Simanjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Pathologi*, Bandung:Tarsito,1977
- Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,2006
- Daryatno SS, *Kamus Bahasa Indonesia Modren*,Surabaya: Apollo,1994
- Ediwarman,*Selayang Pandang Tentang Kriminologi*,Medan:USU Press,1994
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,2005
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana dalam tanya jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1986
- J.Iwan,*Seks Before Married*,Depok:Gema Industri,2007
- J.C.T. Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum*,Jakarta: Sinar Grafika,2004

- K.Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,2002
- Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta:PT.Grasindo,2002
- Lamintang Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma Kepatutan*,Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung:PT.Alumni,2006
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,Jakarta: Rineka Cipta,2008
- Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Medan:USU Press,2010
- Ridwan,*Azas-azas Kriminologi*,Medan:USU Press,1994
- Romli Atmasasmita, *Kriminologi*,Bandung:Mandar Maju,1997
- Romli Atmasasmita, *Teori Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung:PT.Refika Aditama,2007
- R.Abdussalam,*Kriminologi*,Jakarta:Restu Agung,2007
- R.Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan tentang Sebab-sebab Kejahatan*, Bogor:Politea,2001
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2007
- Soedjono D,*Doktrin-doktrin Kriminologi*,Bandung:Alumni Bandung,1973
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*,Bandung: Bina cipta,1983
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang:Yayasan Sudarto da Fakultas Hukum UNDIP , 1990
- Surbakti,*Kenali Anak Remaja Anda*, Jakarta:Gramedia,2009
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2011
- Wirjono Prodjodikoro,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PT. Eresco, 1986
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.